



KITAB

UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA BARU

TAFSIR DAN PENERAPAN

Dr. (C) Immanuel P. Simamora., S.H., M.H.
Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb.,CLA., C.CL, CPMCP.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU:
TAFSIR DAN PENERAPAN

Dr.(C). Immanuel P. Simamora, S.H., M.H
Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA.,
C.CL., CPMCP.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU:
TAFSIR DAN PENERAPAN**

Penulis:

Dr.(C). Immanuel P. Simamora, S.H., M.H
Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL.,
CPMCP.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 166, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-634-262-057-1

Cetakan Pertama:

November 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru: Tafsir dan Penerapan*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respon akademik terhadap lahirnya *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP Nasional), yang menandai era baru hukum pidana Indonesia setelah lebih dari satu abad bergantung pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda.

Proses lahirnya KUHP Nasional merupakan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai generasi ahli hukum, akademisi, dan praktisi. Lebih dari sekadar produk legislasi, KUHP Nasional merupakan simbol dekolonisasi hukum, rekodifikasi sistem hukum pidana, serta harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip hukum universal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam atas setiap asas, pasal, dan filosofi yang melandasi pembentukannya.

Buku ini berupaya memberikan tafsir dan penjelasan komprehensif mengenai substansi KUHP Nasional, baik dari segi historis, filosofis, maupun penerapannya dalam praktik hukum. Diharapkan karya ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang ingin memahami arah baru politik hukum pidana Indonesia.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan berkarakter Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN: ERA BARU HUKUM PIDANA INDONESIA . 1	
A. Latar Belakang dan Sejarah Pengesahan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).....	1
B. Misi Utama KUHP Nasional : Dekolonisasi, Konsolidasi, dan Harmonisasi	10
C. Pergeseran Paradigma: Keadilan Korektif, Restoratif, dan Keseimbangan	21
BAB II ASAS-ASAS FUNDAMENTAL DAN RUANG LINGKUP KUHP NASIONAL.....	29
A. Tafsir Asas Legalitas: Perluasan dan Pengakuan Hukum Adat (<i>The Living Law</i>).....	29
B. Tafsir Asas Teritorialitas, Personalitas, dan Universalitas	34
C. Perdebatan Seputar <i>The Living Law</i> : Kriteria dan Penerapannya....	39
D. Batasan Berlakunya Berdasarkan Jabatan Kenegaraan: Imunitas Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 11)	51
BAB III PIDANA, PEMIDANAAN, DAN TINDAKAN	54
A. Tujuan dan Pedoman Pidanaan: Pendekatan yang Holistik.....	54
B. Jenis-Jenis Pidana Pokok dalam KUHP Nasional	61
C. Tafsir Pidana Mati: Pidana Khusus dengan Masa Percobaan.....	67
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PEMIDANAAN KUHP NASIONAL	73
A. Tafsir Konsep Kesalahan (Dolus dan Culpa) Berdasarkan Konsep KUHP Nasional	73
B. Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP Nasional	78
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Doktrin dan Penerapannya di dalam KUHP Nasional	84
BAB V PERCOBAAN, PENYERTAAN, DAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM KUHP NASIONAL	97
A. Tafsir Percobaan (Poging): Rumusan Baru dan Batasannya dalam KUHP Nasional	97
B. Tafsir Penyertaan (Deelneming): Pelaku, Pembantu, dan Penganjur di dalam KUHP Nasional	103

C. Tafsir Perbarengan (Concursus): Absorpsi, Kumulasi, dan Modifikasi dalam KUHP Nasional.....	114
BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM	122
A. Tafsir Delik Makar (Aanslag) dan Separatisme dalam KUHP Nasional	122
B. Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara dalam KUHP Nasional	129
C. Gangguan Terhadap Ketertiban Umum (Mis: Unjuk Rasa, Pawai) dalam KUHP Nasional	135
D. Delik Ujaran Kebencian (<i>Haatzai</i>) dan Penyebaran Berita Bohong dalam KUHP Nasional	139
BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN PEMERINTAHAN DI DALAM KUHP NASIONAL.....	143
A. Tafsir Delik Penghinaan Terhadap Presiden/Wakil Presiden (Delik Aduan) Dalam KUHP Nasional.....	143
B. Tafsir Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara di dalam KUHP Nasional.....	148
C. Analisis Kritis: Batasan Antara Penghinaan dan Kritik dalam KUHP Nasional	154
DAFTAR PUSTAKA.....	160
PROFIL PENULIS	164

BAB I - PENDAHULUAN: ERA BARU HUKUM PIDANA INDONESIA

A. LATAR BELAKANG DAN SEJARAH PENGESAHAN KUHP NASIONA (UU NO. 1 TAHUN 2023)

Di negeri asalnya WvS Belanda sudah tidak berlaku. Bagaimana mungkin WvSNI yang diadopsi dari WvS Belanda, dan berubah nama menjadi KUHP, justru masih hendak dipertahankan di Indonesia?

Presiden Joko Widodo pada Jumat 20 September 2019 meminta penundaan pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Setelah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, menurut presiden pengesahan RKUHP tidak perlu dilakukan oleh DPR RI periode 2014 - 2019, yang *notabene* akan habis masa kerjanya pada 30 September 2019 ini.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," ujar Presiden. Tak hanya itu. Permintaan supaya masukan dari masyarakat didengarkan dalam pembahasan RKUHP juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi ini. Materi RKUHP yang telah disepakati dalam forum pengambilan keputusan tingkat pertama antara pemerintah dan Komisi III DPR pada 18 September lalu itu, dan sedianya hendak disahkan jadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR tanggal 24 September ini, disadari oleh Presiden masih mengandung sejumlah materi yang butuh pembahasan lebih lanjut. "Saya perintahkan Menkumham kembali jaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada" kata Presiden di Istana Bogor.

BAB II - ASAS-ASAS FUNDAMENTAL DAN RUANG LINGKUP KUHP NASIONAL

A. TAFSIR ASAS LEGALITAS: PERLUASAN DAN PENGAKUAN HUKUM ADAT (*THE LIVING LAW*)

Asas legalitas, yang dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dengan adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan pidana yang mendahuluinya), merupakan pilar utama hukum pidana modern. Asas ini diadopsi secara kaku dalam **Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht (WvS)***, kitab hukum pidana warisan kolonial Belanda.

Dalam tafsir WvS, asas legalitas dipahami secara **formal** dan **absolut**. Artinya, sumber hukum pidana *hanyalah* undang-undang tertulis (*lex scripta*). Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang (Arief, 2011).

Penerapan legalitas formal ini menimbulkan masalah kronis di Indonesia. Sebagai negara dengan pluralitas budaya dan hukum (khususnya hukum adat), WvS menciptakan "ruang hampa" di mana perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat adat tidak dapat dipidana karena tidak diatur dalam hukum positif negara. Terjadi benturan antara **keadilan formal** (menurut UU) dan **keadilan substantif** (rasa keadilan masyarakat) (Soedarto, 1986).

Proyek dekolonisasi hukum pidana melalui KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menempatkan agenda ini sebagai prioritas. Salah satu terobosan terbesarnya adalah menafsirkan ulang asas legalitas dengan cara mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

Asas legalitas dalam KUHP lama (Pasal 1 ayat 1 KUHP lama) sangat ketat menuntut bahwa suatu perbuatan hanya bisa dipidana jika sudah ditetapkan secara tertulis dalam undang-undang. Namun, KUHP Nasional

BAB III - PIDANA, PEMIDANAAN, DAN TINDAKAN

A. TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN: PENDEKATAN YANG HOLISTIK

Salah satu kritik paling tajam terhadap praktik peradilan pidana di bawah WvS adalah masalah disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*). Dalam banyak kasus, putusan hakim seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan, proporsionalitas, atau tujuan pemidanaan yang jelas. Pidana penjara menjadi primadona sanksi, yang ironisnya berkontribusi pada masalah baru, yaitu kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) dan tingginya angka residivisme.

KUHP Nasional hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Ia tidak hanya merumuskan ulang delik-delik pidana, tetapi secara fundamental mengubah filosofi pemidanaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia, tujuan dan pedoman pemidanaan dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini tertuang dalam Bab III Bagian Kedua (Pasal 51 dan Pasal 52) KUHP Nasional.

Perumusan ini menuntut adanya "pendekatan holistik" dalam implementasinya. Holistik di sini berarti bahwa pemidanaan tidak lagi dilihat secara parsial—hanya sebagai pembalasan atau penjeraan—tetapi sebagai sebuah proses yang utuh yang mempertimbangkan berbagai aspek: pelaku (*dader*), korban (*slachtoffer*), masyarakat, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Pendekatan ini mengamanatkan hakim untuk menyeimbangkan berbagai tujuan pemidanaan dalam setiap putusannya.

BAB IV-PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PEMIDANAAN KUHP NASIONAL

A. TAFSIR KONSEP KESALAHAN (DOLUS DAN CULPA) BERDASARKAN KONSEP KUHP NASIONAL

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Tanpa kesalahan (*mens rea*) maka seseorang tidak dapat dipidana, meskipun melakukan perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*). Konsep ini dikenal dalam adagium Latin “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dalam pembaharuan KUHP nasional (misalnya pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 2023 atau RKUHP/ KUHP baru) konsep kesalahan diwujudkan dalam bentuk **dolus (kesengajaan)** dan **culpa (kelalaian/kealpaan)**. Misalnya, dalam pembahasan terbaru disebut bahwa KUHP Nasional mengadopsi secara tegas asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam Pasal 36 ayat (1).

Pengaturan dan tafsir terhadap dolus dan culpa menjadi sangat penting karena berdampak langsung pada penjatuhan hukuman, pada pembuktian unsur kesalahan, dan pada pengembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas secara terperinci konsep dolus dan culpa dalam konteks KUHP nasional, bagaimana perubahannya, bagaimana penerapannya, serta tantangan filosofis dan normatifnya.

Dalam ilmu hukum pidana, adagium *actus non facit reum nisi mens rea sit* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika ada niat jahat) merupakan pilar utama. Di Indonesia, asas ini dikenal sebagai asas kesalahan atau *schuldbeginnsel* (sering juga disebut *geen strafzonder schuld*—

BAB V - PERCOBAAN, PENYERTAAN, DAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM KUHP NASIONAL

A. TAFSIR PERCOBAAN (POGING): RUMUSAN BARU DAN BATASANNYA DALAM KUHP NASIONAL

Dalam hukum pidana, tidak semua kejahatan selesai dengan sempurna. Seringkali, suatu kejahatan terhenti sebelum tujuannya tercapai, baik karena faktor eksternal (tertangkap tangan) maupun faktor internal (pelaku mengundurkan diri). Fenomena inilah yang dikenal sebagai percobaan tindak pidana atau *poging*.

Alasan pemidanaan terhadap *poging* adalah karena meskipun akibat yang dilarang (delik materiil) belum terjadi, pelaku telah menunjukkan niat jahat (*mens rea / voornemen*) dan telah memulai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum (*rechtsgoed*).

Selama ini, Indonesia mengacu pada Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) warisan kolonial. Pasal ini mengandung tiga unsur: (1) Niat, (2) Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*), dan (3) Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri. Unsur kedua, yakni "permulaan pelaksanaan", menjadi problem utama. Pasal 53 WvS tidak pernah memberikan definisi yang jelas, sehingga penentuannya diserahkan sepenuhnya pada tafsir hakim (*judge-made law*). Hal ini menimbulkan perdebatan panjang di antara para ahli hukum (doktrin) dan melahirkan yurisprudensi yang beragam.³⁴

³⁴ Pangaribuan, L.M.P. "Perumusan Percobaan Tindak Pidana (Poging) dalam RUU KUHP". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2012.

BAB VI - TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM

A. TAFSIR DELIK MAKAR (AANSLAG) DAN SEPARATISME DALAM KUHP NASIONAL

Delik makar (aanslag) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berkaitan langsung dengan keamanan negara, stabilitas pemerintahan, serta keutuhan wilayah nasional. Dalam konteks hukum pidana, makar dipahami sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah, mengubah bentuk pemerintahan, atau memisahkan sebagian wilayah negara dari kedaulatan Republik Indonesia.

Istilah *aanslag* berasal dari bahasa Belanda yang berarti “serangan” atau “tindakan kekerasan”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), makar diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 110 yang mencakup berbagai bentuk serangan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Namun, pemaknaan terhadap delik makar seringkali menimbulkan perdebatan dalam praktik hukum, terutama dalam konteks tafsir yuridis dan politik terhadap tindakan-tindakan yang dianggap mengancam keamanan negara.

Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana nasional, isu separatisme menjadi relevan dalam konteks keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan contoh kasus nyata yang menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah tafsir delik makar dan separatisme dalam KUHP Nasional, baik dari aspek konseptual, normatif, maupun penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

BAB VII - TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN PEMERINTAHAN DI DALAM KUHP NASIONAL

A. TAFSIR DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN (DELIK ADUAN) DALAM KUHP NASIONAL

Negara hukum demokratis modern selalu berhadapan dengan tensi antara kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) dan perlindungan terhadap kehormatan. Dalam konteks ketatanegaraan, tensi ini menjadi lebih tajam ketika menyangkut kehormatan pribadi Presiden dan Wakil Presiden, yang tidak hanya bertindak sebagai individu, tetapi juga sebagai kepala negara dan/atau kepala pemerintahan.

KUHP lama (WvS), warisan kolonial Belanda, mengatur delik ini dalam Pasal 134, 136, dan 137. Pasal-pasal ini mengkategorikan penghinaan terhadap Raja/Ratu (yang dialihfungsikan menjadi Presiden/Wakil Presiden) sebagai kejahatan terhadap martabat kepala negara. Sifatnya adalah **delik biasa**, yang berarti aparat penegak hukum (Polisi/Jaksa) dapat memproses pelaku secara proaktif tanpa memerlukan aduan dari Presiden yang merasa terhina.

Akan tetapi, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui **Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006** membatalkan pasal-pasal tersebut. MK berpendapat bahwa pasal tersebut (1) menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang luas; (2) bersifat diskriminatif (membedakan presiden dan warga negara biasa); dan (3) berpotensi mematikan kritik (*chilling effect*) yang esensial dalam demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2022. "Dialektika Asas Legalitas Materiil dan Formal dalam Rancangan KUHP: Menuju Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2.
- Anugerah, Rizky. (2020). "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2),
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 89
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 57
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 145
- Arief, Barda Nawawi. 2021. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Konstitusi dan Demokrasi: Tafsir dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Konstitusi dan Ideologi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 132
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 91
- Attamimi, A. Hamid S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. h. 165
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 102.

- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. (2021). "Dekolonisasi Hukum Pidana di Indonesia: Kajian Filosofis terhadap RUU KUHP." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 104-
- Eddy O.S. Hiariej, *Menjelajahi KUHP Nasional: Komentar dan Penjelasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023),
- Efendi, Jonaedi. (2022). "Konsolidasi dan Harmonisasi Hukum Pidana dalam Pembentukan KUHP Nasional." *Jurnal Yudisial*, 15(3), 287-306.
- Fajriando, Hafidz. (2020). "Harmonisasi KUHP dengan Hukum Pidana Internasional dalam Konteks Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 789-812.
- Goesniadhie, Kusnu. (2010). *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media. h. 92
- Hamzah, Andi. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 162
- Hiariej, Eddy O.S. (2023). *Selayang Pandang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hiariej, Eddy O.S. 2023. *Menjelajahi KUHP Nasional: Komentar dan Penjelasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 97
- Ilyas, Amir. (2021). "Asas-Asas Hukum Pidana dalam RUU KUHP: Perbandingan dengan KUHP Lama." *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 145-168.
- Juwana, Hikmahanto. (2006). *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Kurnia, Titon Slamet. (2019). "Pembaruan Hukum Pidana Nasional dari Perspektif Dekolonisasi Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 234-256.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. h. 179
- M.P. Kusuma, "Positivisasi Hukum Adat Pidana dalam Peraturan Daerah: Antara Kepastian Hukum dan Kematian 'The Living Law'," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 1, (2023), hlm.
- Mahrus Ali, "Dialektika Asas Legalitas Materiil dan Formal dalam Rancangan KUHP: Menuju Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, (2022), hlm. 215.

- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. h. 168
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2010). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. (2012). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. "Eksistensi dan Implikasi Ajaran Penyertaan (Deelneming) dalam Perspektif KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. X, No. X, 2024.
- Pangaribuan, L.M.P. "Perumusan Percobaan Tindak Pidana (Poging) dalam RUU KUHP". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2012.
- Prakoso, Abintoro. (2021). "Implikasi Pidana Kerja Sosial sebagai Pidana Pokok dalam Rancangan KUHP terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1)
- Prakoso, Abintoro. (2021). "Implikasi Pidana Kerja Sosial sebagai Pidana Pokok dalam Rancangan KUHP terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1), 50-
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiadi, Wicipto. "Rekonseptualisasi Doktrin Penyertaan (Deelneming) dalam RKUHP: Upaya Memberikan Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2018.
- Setiadi, Wicipto. "Rekonstruksi Batas Antara Persiapan (Voorbereiding) dan Permulaan Pelaksanaan (Begin Van Uitvoering) dalam Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, 2015.
- Simanjuntak, Nikolas. "Perkembangan Doktrin Permulaan Pelaksanaan dalam Percobaan Tindak Pidana: Studi Komparasi KUHP dan RKUHP". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018.
- Simatupang, T.M. "Pembedaan 'Medepleger' dan 'Medeplichtige' dalam Yurisprudensi dan Proyeksinya dalam KUHP Nasional". *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 2, 2019.

- Ter Haar, B. 1950. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van het Adatrecht)*. Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wibisana, Andri Gunawan. (2023). "Sistem Kategori Pidana Denda dalam UU No. 1 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Kritis". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 112-130.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA. h. 182

PROFIL PENULIS



Dr.(C). Immanuel P. Simamora, S.H., M.H.

Immanuel P. Simamora, S.H., M.H. adalah seorang perwira Polri sekaligus penulis buku hukum yang lahir di Medan, 19 Agustus 1980. Sosok yang dikenal disiplin dan berintegritas ini merupakan figur yang berhasil memadukan pengalaman lapangan sebagai aparat penegak hukum dengan kedalaman analisis akademik di bidang ilmu hukum. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Universitas Medan Area, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Hukum (S2) di Universitas Sumatera Utara. Saat ini, Immanuel tengah menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, dengan fokus pada rekonstruksi regulasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Kariernya di Kepolisian dimulai sejak mengikuti Dikma Ba Polri Angkatan 20 (1999–2000). Dedikasinya membawa beliau terus berkembang hingga menempuh Sekolah Inspektur Polisi Dik Reg. 43 (2014) serta Sekolah Staf dan Pemimpin Tingkat Pertama Polri Dik Reg. 71 (2024).

Sebagai praktisi hukum sekaligus akademisi, Immanuel memiliki perhatian besar terhadap dinamika hukum pidana modern. Hal tersebut mendorongnya menulis karya berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru: Tafsir dan Penerapan” (2025), yang menjadi refleksi dari pengalamannya di lapangan serta pengetahuan akademiknya. Buku ini ditujukan untuk menjadi jembatan antara teori dan praktik dalam penerapan KUHP baru di Indonesia. Immanuel dapat dihubungi melalui email di bangsimamora@gmail.com.



Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL., CPMCP. Adalah Guru Besar Termuda Bidang Hukum di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III dan saat ini sebagai Guru Besar Hukum Pidana Termuda di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum

(S2) diraihinya dari Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan dengan *predicat Cumlaude*. Sebagai Wisudawati Terbaik Tahun 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa dari Negara yakni Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemenristek Dikti dengan Kementerian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Kode Etik Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) periode 2025/2030, Dewan Pembina dan Pengawas di berbagai Asosiasi salah satunya di Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI) periode 2024-2029, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kementerian Hukum dan HAM, Tim Pejabat Angka Kredit di LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara dan juga sebagai Pejabat Kenaikan Jabatan Fungsional Professor di Luar Negeri. Selain Populer sebagai Ahli Hukum Pidana di beberapa Pengadilan dan Kepolisian di Indonesia, beliau juga aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional. Aktif Mengajar di Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) serta Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Magister Hukum (S2) Universitas Dharma Agung (UDA) Medan Magister Hukum (S2) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan dan Polbangtan Medan, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan, Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar. Aktif

sebagai Penguji Eksternal di Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah, Penguji Eksternal S3 Hukum Islam di UIN Sumatera Utara dan Magister Hukum (S2) Universitas Darma Agung (UDA) Medan.



Dr. (C) Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., adalah seorang Perwira Polri sekaligus penulis Buku Hukum yang lahir di Medan tanggal 19 Agustus 1980. Sosok yang dikenal disiplin dan berintegritas ini merupakan figur yang berhasil memadukan pengalaman lapangan sebagai Aparat Penegak Hukum dengan kedalaman Analisis Akademik di bidang Ilmu Hukum.

Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Universitas Medan Area, Medan kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Hukum (S2) di Universitas Sumatera Utara, Medan. Saat ini, Dr. (C) Immanuel tengah menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, dengan fokus pada Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kariernya di Kepolisian dimulai sejak mengikuti Pendidikan Bintara Polri di Medan (1999-2000). Dedikasinya membawa beliau terus berkembang dengan menempuh Pendidikan Perwira pada Sekolah Inspektur Polisi di Sukabumi (2014) serta melanjutkan ke Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri di Lembang Bandung (2024).

Sebagai Praktisi Hukum sekaligus Akademisi, Dr. (C) Immanuel memiliki perhatian besar terhadap dinamika hukum pidana modern. Hal tersebut mendorongnya menulis karya berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru : Tafsir dan Penerapan" (2025), yang menjadi refleksi dari pengalamannya di lapangan serta pengetahuan akademiknya. Buku ini ditujukan untuk menjadi jembatan antara teori dan praktik dalam penerapan KUHP baru di Indonesia.

Dr. (C) Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., dapat dihubungi melalui email di [bangsimamora@gmail.com](mailto:bangsimumora@gmail.com).

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL., CPMCP. Adalah Guru Besar Termuda Bidang Hukum di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III dan saat ini sebagai Guru Besar Hukum Pidana Termuda di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) diraihinya dari Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan dengan predikat Cumlaude. Sebagai Wisudawati Terbaik Tahun 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa dari Negara yakni Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemristek Dikti dengan Kementerian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Kode Etik Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) periode 2025/2030, Dewan Pembina dan Pengawas di berbagai Asosiasi salah satunya di Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI) periode 2024-2029, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kementerian Hukum dan HAM, Tim Pejabat Angka Kredit di LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara dan juga sebagai Pejabat Kenaikan Jabatan Fungsional Professor di Luar Negeri. Selain Populer sebagai Ahli Hukum Pidana di beberapa Pengadilan dan Kepolisian di Indonesia, beliau juga aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional. Aktif Mengajar di Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) serta Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Magister Hukum (S2) Universitas Dharma Agung (UDA) Medan Magister Hukum (S2) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan dan Polbangtan Medan, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan, Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar. Aktif sebagai Penguji Eksternal di Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah, Penguji Eksternal S3 Hukum Islam di UIN Sumatera Utara dan Magister Hukum (S2) Universitas Darma Agung (UDA) Medan.



IKAPI
IKATAN PEMBERTONJARA INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.com

Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)

Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-634-242-057-1 (PDF)



9 786342 620571